

ABSTRAK

Putri Jayanti. 105261146020. Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu. Dibimbing oleh Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. TH.I. St. Risnawati Basri, Lc., TH.I.

Penelitian ini membahas tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan tidak sekufu dalam pernikahan (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perceraian tidak sekufu.

jenis penelitian kepustakaan (*library research*), mengumpulkan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan perceraian tidak sekufu, kemudian dikumpulkan, ditulis, dan disusun dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Hukum pernikahan yang tidak sekufu dalam Islam tetap sah, Beberapa ulama berpendapat bahwa sekufu bukan bagian dari syarat sah nikah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa sekufu merupakan bagian dari syarat luzum nikah, sehingga pernikahan yang tidak sekufu tetap dianggap sah. Meskipun demikian, kriteria sekufu dalam Islam pada dasarnya meliputi faktor-faktor seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun konsep ini dapat berkembang menjadi faktor-faktor lain seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan organisasi keagamaan. 2) Hukum perceraian yang tidak sekufu Dalam Islam diperbolehkan dalam beberapa situasi tertentu, meskipun diperintahkan untuk menjaga hubungan perkawinan sebisa mungkin. Hukum perceraian dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa perceraian sebaiknya dihindari sebisa mungkin, dan pasangan suami istri diharapkan untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik mereka. Perceraian tanpa alasan yang benar atau tanpa usaha untuk mencari solusi damai dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam; Perceraian; Sekufu

ABSTRACT

Putri Jayanti. 105261146020. Islamic legal views on divorce are not sekufu. Supervised by Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

This study discusses the Islamic Legal View of Divorce Not Sekufu. The objectives of this study are (1) To find out the view of Islamic law on marriage is not sekufu in marriage (2) To know the view of Islamic law on divorce is not sekufu.

This type of library research, collects data and information through reading literature or written sources such as books, papers, journals, articles, and other sources related to divorce is not sekufu, then collected, written, and compiled in this study so that a conclusion can be drawn.

The results of this study are 1) Some scholars argue that sekufu is not part of the legal conditions of marriage, but some scholars argue that sekufu is part of the conditions of *luzûm nikah*, so marriages that are not sekufu are still considered valid. Nonetheless, the criteria of sekufu in Islam basically include factors such as wealth, heredity, beauty, and religion, but this concept can evolve into other factors such as age, occupation, education, and religious organization. 2) Divorce laws that are not as strict as In Islam are permissible in certain situations, although it is commanded to maintain the marital relationship as much as possible. The law of divorce in Islam is based on the principles described in the Qur'an and Hadith. Basically, Islam teaches that divorce should be avoided as much as possible, and married couples are expected to seek peaceful ways to resolve their conflicts. Divorce without a good reason or without an attempt to find a peaceful solution can be considered a discouraged act in Islam.

Keywords: Islamic Law, Divorce, Sekufu